



# TIM HUKUM HANYAR (HARAM MANYARAH)

**ASLI**

Banjarmasin, 23 April 2025

Yth,

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Di-

**Jakarta**

**Perihal:** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025

Dengan Hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Prof. Ir. H. Udiansyah, MS.  
NIK :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Sebagai **Masyarakat sekaligus Pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024** [Bukti P-1] [Bukti-2].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 016/PHP-Pilkada/MK/HYR/IV/2025 tanggal 22 April 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (NIA. 3173071112720013)
2. Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H. (NIA. 15.02107)
3. Kisworo Dwi Cahyono, S. P., S. H. (NIA. 23.03739)
4. Dra. Wigati Ningsih, S. H., LL.M. (NIA. 2057.12.00.99)
5. Muhammad Mauliddin Afdie, S.H., M.H. (NIA. 15.02126)
6. Matrosul, S.H. (NIA. 17.01057)
7. Harimuddin, S.H. (NIA. 00.11525)
8. Nita Rosita, S.H. (NIA. 22.00738)

Halaman 1 dari 23

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Rabu

Tanggal : 23 April 2025

Jam : 15:39 WIB

9. Kharis Maulana Riatno, S.H. (NIA. 22.00732)
10. Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H., M.H. (NIA. 21.00762)
11. Muhtadin, S.H. (NIA. 20.00655)
12. Ahmadi, S.H, M.H. (NIA. 23.03726)
13. Muhammad Rizki Ramadhan, S.H. (NIA. 21.03947)
14. Armadiansyah, S.H. (NIA. 23.04413)
15. Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H. (NIA. 21.10489)
16. Rumsiah, S.H. (NIA. 23.03752)
17. Musthakim Alghosyaly, S.H. (NIA. 22.03751)
18. Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H. (NIA. 21.03112)
19. Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H. (NIA. 24.02661)
20. Elsa Liani, S.H. (NIA. 24.02643)
21. Daldiri, S.H. (NIA. 00.11319)
22. Achmad Junaidi, S.H. (NIA.7741508/022/DPP-KAI/2025)
23. Alif Fachrul Rachman, S.H.

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Banjarbaru Hanyar (Haram Manyarah)**, beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (**KPU Kalsel**), berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 212, Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70234.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Kosntitusi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA (**Objek Permohonan**).  
[Bukti P-3]

## I. PENGANTAR: PEMILUKADA KOTA BANJARBARU ADALAH PELANGGARAN PRINSIP-PRINSIP PEMILU YANG PARIPURNA

PSU di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, adalah contoh nyata dan paripurna- sempurna dimana prinsip pemilu yang jujur dan adil (*free and fair*) dikalahkan dengan kekuatan politik uang (*money politics*) dan politik curang (*electoral frauds*) dengan berbagai modus yang merusak pemilu sebagai pesta demokrasi.

Pokok permohonan ini akan menggambarkan bagaimana alur dan strategi pemenangan yang basis utamanya adalah kekuatan uang itu bekerja, dan ujungnya mengklaim kemenangan. Untuk memahaminya secara utuh, PSU Kota Banjarbaru tidak bisa dilihat berdiri sendiri, tetapi harus dibaca sebagai bagian dari sistem pemilu yang masih problematik, dimana pemilu bukanlah penegasan demokrasi (daulat rakyat), tetapi sudah dibajak dengan "DUITokrasi" (daulat uang).

Lebih jauh soal bagaimana pelanggaran yang paripurna terjadi akan dipaparkan dalam perbaikan permohonan.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (**UU Pemilukada**) *juncto* Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022, selengkapnya harus dibaca, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang (**PSU**) tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA (**Objek Permohonan**).
3. Berdasarkan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil PSU tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja jatuh pada tanggal 23 April 2025 pukul 23.59 WITA.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan *in casu* Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024.

### **IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdomisili di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus Pemilih pada Pemilukada Kota Banjarbaru, baik pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 maupun pada PSU tanggal 19 April 2025 sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atas nama Udiansyah, TPS 007, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru [*vide* Bukti P-2].
2. Bahwa sebagaimana dipahami bersama, PSU Pemilukada Banjarbaru konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 (**Putusan MK 05/2025**). Dengan putusan *a quo*, akhirnya Termohon menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Nomor Urut 1 atas nama Lisa Halaby-Wartono (**Paslon Nomor 1**) melawan Kolom Kosong pada Nomor Urut 2 [Bukti P-4 dan Bukti P-5].
3. Bahwa kembali mengingatkan, pada pemungutan suara 27 November 2024 lalu, Mahkamah tidak ragu mengklasifikasikan bahwa Pemilukada Banjarbaru ialah bentuk pelanggaran konstitusi, yang selengkapnya dipertimbangkan pada paragraf 3.18.2 halaman 241 sebagai berikut:

*“..Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemilukada Kota Banjarbaru Tahun 2024 telah melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan melanggar asas Pemilu, khususnya asas “adil” dan asas “bebas” dikarenakan tidak adanya keadilan bagi para pemilih, serta tidak adanya kebebasan para pemilih untuk memberikan pilihan lain selain kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga haruslah dibatalkan;”*

4. Bahwa alih-alih menghindari pelanggaran asas Pemilu–“adil” dan “bebas”, hasil PSU Pemilukada Banjarbaru justru diwarnai praktik politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Paslon Nomor 1.
5. Bahwa praktik politik uang bersifat TSM ini kian nyata mengingat adanya intrik Tim Dozer (Tim Pendukung Paslon Nomor 1) yang menggunakan jasa Para Ketua RT di seluruh Kecamatan di Kota Banjarbaru untuk “melakukan siraman” setidaknya-tidaknyanya pada hari PSU, 19 April 2025. Kemudian dari “siraman” ini meningkatkan perolehan suara Paslon Nomor 1 secara signifikan dan tidak terduga-duga, serta akhirnya melampaui perolehan suara kolom kosong.
6. Bahwa masih segar dalam ingatan kita, perolehan suara Paslon Nomor 1 pada Pemilukada Banjarbaru 27 November 2024, hanya mencapai 36.135 (31,5%) dari total pengguna hak pilih. **Bagaimana mungkin perolehan suara Paslon Nomor 1 bisa naik signifikan pada PSU, sementara menjelang hari H, peserta pemilihan dilarang kampanye?** Lebih jauh, bagaimana bisa ada penambahan belasan ribu Paslon Nomor 1, sementara yang bersangkutan dan tim-timnya tidak dibolehkan untuk mempengaruhi pemilih? Hal ini yang menguatkan dugaan Pemohon, bahwa praktik politik uang bersifat TSM berjalan mulus untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Kota Banjarbaru–yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam bagian Pokok Permohonan.
7. Bahwa dengan fakta di atas, sudah menjadi tanggung jawab moral bagi Pemohon sebagai salah satu pemilih yang memiliki *value* untuk turut serta memperjuangkan penyelenggaraan Pemilukada Banjarbaru yang berpedoman pada mandiri, prinsip jujur, adil, dan tertib melalui perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa .sebagaimana dipahami bersama, meskipun pemohon orang perseorangan yang tidak dituangkan dalam Pasal 4 PMK 3/2024, namun dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap mengenyampingkan aspek formil, khususnya berkaitan dengan *legal standing* jika terjadi kondisi atau kejadian khusus yang melanggar prinsip-prinsip dasar kepemiluan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bahwa dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang serius dalam penyelenggaraan Pemilukada, sebagaimana putusan-putusan berikut:
  - a. **Putusan MK 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**  
“... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus **menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsititusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum**” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, **Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah...**”(vide hlm. 122).

**“...oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik** berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga **menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.**” (vide hlm. 128-129).

b. **Putusan MK Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010**

“...permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka **pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilu.** Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi, nomokrasi, dan demokrasi. **Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu**” (vide hlm. 83-84).

c. **Putusan MK Nomor 125/PHPU.D-IX/2011**

“...terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan **tidak semata-mata didasarkan pada dua peraturan tersebut.** Mahkamah antara lain dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, dan Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tertanggal 21 September 2011 telah memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon yang bukan sebagai Pasangan Calon. Pertimbangan Mahkamah dalam putusan a quo memberikan kedudukan hukum kepada bakal pasangan calon antara lain didasarkan pada alasan yaitu: **Pertama, Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara untuk**

dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Kedua Termohon telah melanggar atau tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Lagi pula, Mahkamah dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 telah berpendirian bahwa Mahkamah **mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi “dalam proses Pemilukada”**.

10. Bahwa dalam putusan-putusan di atas, Mahkamah Konstitusi bahkan sampai menegaskan keberadaan ketentuan-ketentuan teknis-formil yang menghambat hingga ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan perselisihan hasil pemilihan untuk dapat memeriksa pelanggaran hak konstitusional.
11. Bahwa mengenai ambang batas permohonan, Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

**Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada**

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: **kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;***

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

12. Bahwa Kota Banjarbaru dengan jumlah penduduk 285.546 (dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kota Banjarbaru Tengah tahun 2024 yang terakhir diperbarui tanggal 21 Februari 2025. Sehingga, perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
13. Bahwa total suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota oleh Termohon yang merupakan lampiran Objek Permohonan [**vide Bukti P-3**] adalah sebesar 107.458 (seratus tujuh

ribu empat ratus lima puluh delapan) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times \text{suara} = 1.612$  suara.

14. Bahwa berdasarkan Objek Permohonan menurut Termohon [**vide Bukti P-3**], Kolom Kosong memperoleh suara sebanyak 51.415 (lima puluh satu ribu empat ratus lima belas) suara. Sedangkan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 56.043 (lima puluh enam ribu empat puluh tiga) suara. Sehingga, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah 4.628 (empat ribu enam ratus dua puluh delapan) suara.

**Perolehan Suara PSU Pemilukada Kota Banjarbaru dalam Objek Permohonan**

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	56.043 suara
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		107.458 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara

15. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara PSU Pemilukada Banjarbaru yang ditetapkan Termohon di atas, tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara yang benar menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

**Perolehan Suara PSU Banjarbaru versi Pemohon**

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		54.773 suara

16. Bahwa walaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dengan Paslon Nomor 1, versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, maka perlu Pemohon tegaskan bahwa selisih tersebut terjadi karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dan terdapat praktik politik uang (*money politics*).
17. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158

UU Pemilu pada secara kasuistis, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
- b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
- f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

18. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu pada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilu pada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
- e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
- g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, mengingat Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan ketentuan formil terkait *legal standing* dan ambang batas sepanjang telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam proses pemilihan *in casu* PSU Pemilu pada Banjarbaru, maka Pemohon sangat layak memiliki kedudukan hukum dalam Permohonan *a quo*.

## V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil PSU Pemilu pada Banjarbaru sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	56.043 suara
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		107.458 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara

2. Bahwa perolehan suara tersebut tersebut diraup oleh Paslon Nomor 1 dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana dimaksud pada Pasal 22E ayat (10) UUD 1945. Oleh karenanya, bersama ini Pemohon meminta Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) untuk memeriksa Permohonan ini secara sangat serius. Lebih lanjut, konsekuensi dari dilanggarnya prinsip-prinsip Pemilu tersebut maka sejatinya sangatlah layak bagi Paslon Nomor 1 untuk didiskualifikasi, yang lebih lanjut akan diuraikan di bawah ini.

3. Bahwa dengan didiskualifikasinya Paslon Nomor 1, maka perolehan suara PSU Pilkada Kota Banjarbaru yang ditetapkan oleh Termohon seharusnya sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Pasangan Calon Nomor Urut 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara

4. Bahwa sangatlah relevan bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor 1 sebab raihan suara di atas dengan praktik beli suara (*vote buying*) yang bersifat TSM. Hal mana Mahkamah telah mempratikkannya dalam Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pertimbangannya menyebutkan:

Putusan Nomor 224/PHPU.BUP-XXIII/2025 paragraf [3.13 dan 3.14] hlm. 176-177:

*“[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam setiap dalil-dalil permohonan Pemohon pada Paragraf [3.12] di atas, di mana telah terbukti adanya pelanggaran pemilu yang bersifat mendasar dan Mahkamah memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran bersifat TSM yang melibatkan petahana (orang tua Calon Bupati Nomor Urut 3) sampai dengan keterlibatan ketua-ketua RT secara meluas dalam menjalankan kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang yang dapat dinilai sebagai salah satu bentuk vote buying guna memenangkan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, kontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 menjadi tidak demokratis, tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil karena diwarnai bahkan dominan dengan keberpihakan, sehingga menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan pasangan calon lain. Oleh karena itu, untuk memulihkan makna demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, Mahkamah menilai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Owena Mayang Shari Belawan, S.Ak. dan Drs. Stanislaus Liah (yang sebelumnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3).”*

*“[3.14] Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3, menurut Mahkamah harus dinyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 363 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; dan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 364 Tahun 2024 tentang Penetapan*

Selanjutnya, uraian terkait dalil pelanggaran bersifat TSM, Pemohon jabarkan di bawah ini.

## **A. PELANGGARAN PEMILUKADA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF**

Ada beberapa modus pelanggaran TSM yang secara nyata terjadi di PSU Kota Banjarbaru, yaitu:

- A.1. DUITokrasi Membajak Demokrasi;
- A.2. Politik Uang di semua Wilayah PSU;
- A.3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas
- A.4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di seluruh wilayah Kota Banjarbaru dijadikan "RELAWAN TIM DOZER", yang seharusnya NETRAL;
- A.5. Intimidasi kepada Pemantau dan Pemilih; dan
- A.6. Ketidakprofesionalan Termohon dalam Penyelenggaraan PSU Banjarbaru

Sejumlah modus ini yang kemudian mempertontonkan pelanggaran prinsip-prinsip Pemilu yang paripurna dalam Pemilukada Kota Banjarbaru.

### **A.1. DUITokrasi Membajak Demokrasi**

5. Untuk memahami secara utuh, bagaimana pelanggaran TSM terjadi di Pilwailkota Banjarbaru, maka harus dipahami, Banjarbaru bukan satu wilayah pemilu dengan permasalahan yang unik. Yang terjadi di Banjarbaru, adalah gambaran nyata, bagaimana kekuatan modal mendominasi strategi kemenangan, yang mewujud dalam modus politik uang dan politik curang.
6. Karena itu, perlu dijelaskan juga kenapa sistem pemilu kita telah dikooptasi dari seharusnya daulat rakyat (demokrasi) menjadi daulat uang (duitokrasi).
7. Dalam sistem pemilu yang didominasi kekuatan kapital tersebut, maka akan ada penyandang dana yang menyiapkan semua logistik, biasanya adalah pengusaha yang berusaha untuk mendudukkan kerabat atau orang dekatnya pada posisi-posisi kekuasaan (pejabat negara), tidak terkecuali kepala daerah.
8. Penyandang dana utama dalam pemilu ini adalah kekuatan oligarki, yang akhirnya tidak jarang menggerakkan seluruh elemen kepemiluan, mulai dari penyelenggara, birokrasi, aparat termasuk penegak hukum, peradilan, dan pemilih – dari hulu hingga ke hilir, untuk memastikan pemilu dimenangkan oleh kandidat yang didukungnya, sekali lagi dengan kekuatan uangnya yang nyaris "tidak terbatas".
9. Lebih jauh bagaimana oligarki merusak dan membajak demokrasi dan menghadirkan duitokrasi, akan diuraikan lebih jauh dalam Perbaikan Permohonan.

## A.2. Politik Uang di Semua Wilayah PSU Pemilukada Kota Banjarbaru

10. Bahwa dalam PSU Pemilukada Kota Banjarbaru diduga terjadi kecurangan yang bersifat TSM, dimana hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 73 *juncto* Pasal 135A UU Pemilukada sebagai berikut:

### **Pasal 73 ayat (1) UU Pemilukada**

*"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih"*

### **Pasal 73 ayat (4) huruf c UU Pemilukada**

*"Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*

- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu"*

### **Pasal 135A UU Pemilukada**

*"(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif."*

### **Penjelasan Pasal 135A UU Pemilukada**

#### **"Ayat (1)**

*Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

*Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.*

*Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian."*

11. Bahwa dugaan kecurangan yang bersifat TSM ini bermula dari siaran langsung (*live streaming*) melalui akun Facebook BPost Online dengan *caption*:

*"Live !!! Real Count di kediaman Hj Erna Lisa Halaby, suara Hj Erna Lisa Halaby-Wartono di tiga Kecamatan dan dari 84 persen data masuk tim Erna Lisa..."*

Meski kini tayangan *live streaming* BPost tersebut dihapus, namun Pemohon mendapatkan potongan video yang beredar di Whatsapp grup dan platform media sosial lainnya. [Bukti P-6]

Dalam potongan video dimaksud, menampilkan pidato seseorang bernama Ghimoyo, Presiden atau Ketua Tim Dozer (Tim Pendukung Paslon Nomor 1) yang menyatakan sebagai berikut:


*“Para pendukung-pendukung, relawan-relawan yang lain yang saya nggak bisa saya sebutkan satu persatu ataupun institusi-institusinya, jadi semua bekerja keras.*

*Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di Kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini. Full tim baru kali ini yang namanya satu kecamatan saya taruh satu direksi di situ, supaya apa, supaya keputusannya cepa. Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan sangking wanti-wantinya nggak boleh kalah.*

*Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita hanya berharap yang datang itu 60% dari 193.*

*Dari situ kita berbagi. Dari 75.000 kita siram itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam.*

*Tapi sungguh luar biasa sangat. Ini aja masih dikibulin juga di bawah, tapi alhamdulillah ketat sekali semuanya. Dari tadi juga semuanya kita merasakan ketegangan yang sama, tapi yang penting, menang. Itu kata-katanya yang penting menang. Jadi, tradisi juara sudah kita torehkan lagi, jadi harus menang.”*



12. Bahwa dari pidato Ghimoyo di atas, terdapat beberapa frasa atau kalimat yang perlu digarisbawahi sebagai perencanaan dan strategi untuk melakukan praktik politik uang, yakni:
- a. *"Dari dozer sendiri, ini baru pertama kali terkecil di kalimantan, tapi tokoh-tokoh dan tim inti dari Sulawesi dan Batulicin kita kerahkan semua di sini."* → membuktikan pengerahan personel Tim Dozer dari Sulawesi dan Batulicin.
  - b. *"Satu kelurahan saya kasih levelnya sudah manager atau GM di satu kelurahan untuk monitoring. Hanya untuk kelurahan sangking wanti-wantinya nggak boleh kalah."* → membuktikan bahwa Tim Dozer menunjuk orang-orang terbaik untuk memenangkan Paslon Nomor 1 untuk tiap kelurahan.
  - c. *"Itungan kita sebetulnya simple. Bahwa kita berhitung dari 193, kita hanya berharap yang datang itu 60% dari 193."* → membuktikan bahwa Tim Dozer telah memiliki penghitungan dan target perolehan suara untuk memenangkan Paslon Nomor 1.
  - d. *"Dari situ "kita berbagi". Dari 75.000 "kita siram" itu kita masih margin error sekitar 20%. Kita sudah hitung 20% itu ada yang berkhianat, ada yang tidak datang, ada yang macam-macam."*

**Kalimat terakhir ini sungguh membuktikan banyak sekaligus, yaitu:**

- 1) "Kita berbagi" dan "kita siram" merupakan bahasa kiasan yang tidak dapat dimaknai secara *letterlijk*, tetapi harus dimaknai kontekstual dalam kontestasi pemilihan, yaitu bermakna "kita membagikan uang";
- 2) "Dari 75.000 "kita siram" itu kita masih margin error sekitar 20%." Dengan frasa "margin error" dari 75.000, maka secara konotatif, bermakna dari 75.000 pemilih yang menjadi "target siraman" (baca: penerima uang), yang tidak terkonversi menjadi suara Paslon Nomor 1 sebanyak 20%.

**Bila kita menghitung 20% dari 75.000, maka hasilnya adalah 15.000. Jika 75.000 dikurang 15.000, hasilnya adalah 60.000. Bagaimana dengan hasil perolehan suara Paslon Nomor 1 versi Objek Permohonan? Ya, hasilnya adalah 56.043, yang perolehan suaranya identik dengan kalkulasi Ghimoyo dari Tim Dozer.**

**Singkatnya, suara Paslon Nomor 1 diperoleh dengan politik uang dengan cara yang sistematis untuk mengejar target 75.000 suara pemilih.**

### **A.3. Ghimoyo selaku Dirut Salah Satu BUMN melanggar Ketentuan Netralitas**

13. Bahwa selain mengepalai pasukan Tim Dozer, tindakan Ghimoyo nyata-nyata juga melanggar ketentuan netralitas pimpinan Badan Usaha Milik Negara (**BUMN**). Sebagaimana diketahui, sejak 18 Maret 2025 melalui Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/03/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, Ghimoyo menjabat sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia alias ID FOOD (Holding BUMN Pangan) yang baru. Sebelumnya, ia adalah CEO Jhonlin Group.
14. Bahwa berkaitan dengan jabatan baru Ghimoyo tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir telah melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan tanggal 27 Oktober 2024 lalu.
15. Bahwa dengan keterlibatan sentral Ghimoyo dalam memenangkan Paslon Nomor 1 dalam PSU Pemilukada Banjarbaru, maka telah terang pelanggaran netralitas oleh Dirut BUMN ini, yang sekaligus mengkonfirmasi unsur "terstruktur" dalam pelanggaran TSM Paslon Nomor 1.

### **A.4. Mayoritas Aparat Birokrasi (Camat, Lurah, RW, hingga RT) di Seluruh Wilayah Kota Banjarbaru Dijadikan "RELAWAN TIM DOZER", yang Seharusnya NETRAL**

16. Bahwa berdasarkan informasi yang Pemohon dapatkan, mayoritas aparat birokrasi pada tingkatan camat, lurah, RW, hingga RT diduga berpihak dan menjadi bagian dari Tim Dozer yang berupaya memenangkan Paslon Nomor 1.
17. Bahwa eksekusi politik uang untuk memenangkan Paslon Nomor 1 dilakukan dengan menggalang semua RT se-Kota Banjarbaru. Pembagian uang ini terbagi dalam 2 fase, yaitu fase pertama saat bulan Ramadhan sebesar Rp100.000,- dan fase kedua pada saat hari H PSU dengan jumlah Rp200.000,- per pemilih.
18. Bahwa pembagian uang ini disalurkan oleh para RT melalui pendataan terhadap pemilih di lingkungannya dengan target 60% per TPS. Hal mana selaras dengan Ghimoyo di atas, yaitu 60% dari 193 pemilih.
19. Bahwa perlu Pemohon tegaskan, pelibatan para RT untuk menjadi tim yang memenangkan salah satu peserta Pemilukada merupakan hal yang dilarang. Hal ini mengingat bahwa ketua RT merupakan bagian dari pemerintahan desa yang seharusnya netral dalam pelaksanaan PSU Pemilukada

Banjarbaru. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan 71 UU Pilkada sebagai berikut:

**Pasal 70 ayat 1 huruf c UU Pemilu**

*“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan.”*

**Pasal 71 ayat 1 UU Pemilu**

*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*

20. Bahwa RT dan RW merupakan bagian dari pemerintahan desa, sehingga berlaku ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat 1 UU Pilkada bagi keduanya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (**Permendagri 18/2018**), sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (1) Permendagri 18/2018**

*“Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa.”*

**Pasal 3 ayat 1**

*“LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.”*

**Pasal 6 ayat 1**

*“Jenis LKD paling sedikit meliputi:*

- a. Rukun Tetangga;
- b. Rukun Warga;”

**Pasal 7 ayat 1**

*“Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b bertugas:*

- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.”

Merujuk ketentuan Permendagri 18/2018 serta dengan menggunakan metode penafsiran sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, maka dengan jelas dan terang benderang bahwa Rukun Tetangga (**RT**) dan Rukun Warga (**RW**) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari unsur Pemerintah Desa dimana keterlibatan Pemerintah Desa dalam kampanye maupun melakukan tindakan-tindakan yang dapat menguntungkan pasangan calon adalah dilarang menurut hukum.

21. Bahwa argumentasi di atas, juga didukung oleh berbagai pendapat dari Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya yang tertuang dalam pemberitaan berikut:

- a. *"Kita menanganin berkaitan soal RT/RW di Cibarusah, outputnya sudah ada putusan, bentuknya rekomendasi kepada Kepala Desa untuk diberikan sanksi. Jadi RT/RW itu termasuk ke dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Permendagri 18 tahun 2018, itu tidak boleh berpolitik praktis,"* kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi, kepada Pilarind.id, Rabu (09/10).

Sumber:

<https://pilarind.id/berita/kedapatan-rtrw-berpolitik-praktis-bawaslu-kabupaten-bekasi-berikan-surat-rekomendasi-ke-kades>

- b. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta mengimbau pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) bersikap netral dalam Pilkada 2020. Tidak terlibat dalam politik praktis. *"Jika mereka terbukti melanggar, Bawaslu DKI Jakarta akan menindak tegas,"* ujar anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat dikonfirmasi, Jumat, 22 November 2024.

Sumber:

<https://www.metrotvnews.com/read/bmRCearl-bawaslu-ingatkan-rt-hingga-lkm-netral-dalam-pilkada-2024>

- c. Komisioner Divisi (Koordiv) Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman mengatakan dalam aturan Undang-Undang disebutkan secara tegas kepala desa dan perangkat desa dilarang ikut serta atau terlibat dalam kampanye pasangan calon (paslon). *"Hal ini sesuai UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 70 huruf c dan UU 6/2014 tentang desa pasal 29 huruf g dan j serta pasal 51 huruf g dan j,"* ujarnya.

Sumber:

<https://radargresik.jawapos.com/politik-pemerintahan/835206375/bawaslu-gresik-ingatkan-rt-dan-rw-jaga-netralitas-di-pilkada-2024>

22. Bahwa dengan melibatkan para RT di semua wilayah PSU PemiluKada Kota Banjarbaru melalui perencanaan sistematis oleh Tim Dozer untuk memenangkan Paslon Nomor 1, maka seluruh unsur pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif telah terpenuhi.

Bahwa selain dalil di atas, Pemohon juga hendak mengutarakan sulitnya tantangan menghadirkan PemiluKada yang Luber dan Jurdil, khususnya di Kota Banjarbaru. Alih-alih mendorong PemiluKada yang menghasilkan pemimpin berintegritas dan bebas dari politik uang, para pejabat pemerintahan terkesan ingin segera mengakhiri problem esensial dalam penentuan kepala daerah dengan menggiring opini agar tidak ada lagi terjadi

PSU setelah PSU Banjarbaru. Hal ini dapat dicermati dari beberapa pemberitaan yakni:

- a. Berita CNN Indonesia dengan judul "*Wamendagri: Jangan Sampai Ada PSU Lagi di Pilkada Banjarbaru*"

*"Bima mengingatkan kepala daerah terpilih akan memegang peran strategis dalam menjalankan program prioritas nasional dan daerah. Oleh karena itu, PSU tidak boleh menghambat akselerasi Pembangunan."*

Sumber:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250419032024-32-1220231/wamendagri-jangan-sampai-ada-psu-lagi-di-pilkada-banjarbaru>

- b. Berita Kalsel Maju dengan judul "*PSU Banjarbaru Sedot Anggaran Belasan Miliar, Muhidin: Jangan Sampai PSU Lagi*"

*"Muhidin bilang, masyarakat sudah saatnya mempunyai pemimpin definitif. Jika berlarut-larut, menurutnya bisa bahaya."*

Sumber:

<https://kalselmaju.com/2025/04/psu-banjarbaru-sedot-anggaran-belasan-miliar-muhidin-jangan-sampai-psu-lagi/?amp=1>

23. Bahwa Pemohon sangatlah sependapat dengan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menjaga prinsip kemurnian suara dalam proses Pemilu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah dengan tegas tidak mentolerir adanya praktik politik uang guna meraih suara pemilih. Selengkapnya, pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo* menyebutkan:

**Putusan Nomor 51/PHPU.BUP-XXIII/2025, paragraf [3.12.6.3], halaman 308**

*"...Lebih lanjut, berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah sebagai "the guardian of democracy" mempunyai tugas, fungsi dan wewenang untuk mengembalikan supaya demokrasi berjalan sesuai dengan Khittahnya. **Penting Mahkamah sampaikan bahwa Mahkamah dalam putusan-putusan terkait Pemilu telah membuat aturan yang tegas mengenai pelanggaran- pelanggaran di luar hasil penghitungan suara, termasuk tidak mentoleransi adanya praktik politik uang (money politics). Sehingga, Mahkamah berpendapat terdapat korelasi antara praktik politik uang dan signifikansi perolehan suara pasangan calon, dikarenakan Mahkamah meyakini dari pengamatan gambar/tayangan video yang dijadikan bukti dalam persidangan menunjukkan "peserta kampanye" dari Kecamatan Essang untuk berkumpul dan dilakukan pembagian uang kepada masing-masing sebesar "Rp50.000,-". Berdasarkan hal tersebut, adanya praktik politik uang yang dilakukan pada saat kampanye di***

*Desa Bulude oleh tim kampanye yang melibatkan pemilih yang berasal dari Kecamatan Essang adalah dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, terhadap TPS-TPS yang ada di Kecamatan Essang, maka beralasan terhadap TPS-TPS tersebut untuk dinyatakan telah tercederai kemurnian perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;"*

24. Bahwa senada dengan pertimbangan Mahkamah di atas, praktik politik uang secara TSM, juga menyebabkan kenaikan signifikan suara Paslon Nomor 1 yang berbanding jauh dengan Pemilu 2024 yang diselenggarakan sebelumnya yakni diuraikan sebagaimana tabel berikut:

DATA PENINGKATAN PEROLEHAN SUARA PASLON NOMOR 1			
KECAMATAN	PILKADA 2024	PSU 2025	PENINGKATAN SUARA
BANJARBARU SELATAN	6.745	8.951	↑ 2.206
BANJARBARU UTARA	6.246	10.141	↑ 3.795
CEMPAKA	5.506	10.512	↑ 5.006
LANDASAN ULIN	10.746	15.816	↑ 5.070
LIANG ANGGANG	6.892	10.623	↑ 3.731
JUMLAH	36.135	56.043	↑ 19.908

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sangat jelas dengan adanya praktik politik uang yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka secara signifikan meningkatkan perolehan suara Paslon Nomor 1 dalam PSU Pemilu 2024 di Banjarbaru.

#### A.5. Intimidasi kepada Pemantau dan Pemilih

26. Bahwa selain mencemari kemurnian suara pemilih dengan cara politik uang bersifat TSM, terdapat juga ancaman dan berbagai bentuk intimidasi yang ditujukan kepada pemantau ataupun pemilih yang berkeinginan menyoal cara-cara curang Paslon Nomor 1 dalam memperoleh suara.



Cari: Hj Erna Lisa Menang Di PSU Banjar... X

181 komentar

**ZIDZID**  
banyak yg menyambut 200k tapi kada wani melapor akan. wani nya nyambat di komentar aja kaya apa. hedeh

**Ayih**  
hndk banar melapor akan, tapi urang bekingannya raja kuat soronh rakyat biasa mana wani

Tambahkan koment... @ 📧 🎁

27. Bahwa hal ini sudah menjadi rahasia umum yang diperbincangkan di media sosial, salah satunya pada platform Tiktok. Pengakuan ini tercermin dari komentar netizen yang mengetahui praktik politik uang, namun tidak berani atau "tidak wani" (bahasa Banjar) untuk melaporkan ke instansi terkait.

28. Bahwa bukan hanya pemilih, para pemantau pun yang sebenarnya bertugas mengawal

pelaksanaan PSU Pemilukada Kota Banjarbaru, terhalangi bahkan mendapatkan ancaman dari pihak Paslon Nomor 1. Ancaman ini nyata dan sangat mungkin berimplikasi pada risiko kriminalisasi, beban psikologis, hingga potensi penyerangan fisik.

29. Bahwa dengan berbagai ancaman dan intimidasi, PSU Pemilukada Kota Banjarbaru yang sedemikian sebenarnya melanggar asas Pemilu berupa "Bebas" karena pemilih dan pemantau tidak merdeka dalam menjalankan masing-masing tugasnya.

#### **A.6. Ketidakprofesionalan Termohon dalam Penyelenggaraan PSU**

30. Bahwa terdapat fakta yang juga beredar di masyarakat berupa ketidakprofesionalan Termohon dalam pelaksanaan PSU Banjarbaru, antara lain:
  - a. Kurangnya sosialisasi pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025;
  - b. Tidak adanya panduan memilih di TPS antara kolom kosong dan paslon; dan/atau;
  - c. Tidak meratanya pembagian undangan memilih.
31. Hal-hal ini kemudian yang mengurangi tingkat partisipasi pemilih dalam PSU Pemilukada Banjarbaru, yang mungkin saja bisa menyalurkan suara secara jujur dan murni. Lain hal dengan cara Paslon Nomor 1 meraup suara melalui politik uang bersifat TSM, sebagaimana diterangkan pada bagian sebelumnya.

#### **B. PEMBUKTIAN PEMILU**

32. Selalu menjadi tantangan besar untuk menghadirkan bukti yang menguatkan dalil pelanggaran pemilu, apalagi TSM, yang melibatkan kekuatan resmi negara (penguasa dan penyelenggara pemilu) yang berkolusi dengan pengusaha (oligarki) dalam memenangkan pemilu.
33. Seringkali bukti dihilangkan jejaknya, saksi diintimidasi bahkan dikriminalisasi, atau ahli diiming-imingi untuk menyampaikan pendapatnya.
34. Maka, di tengah sistem pemilu yang dibajak kekuatan kuasa dan uang demikian, pembuktian pemilu seharusnya mengedepankan bukan hanya saksi dan bukti surat, tetapi juga bukti petunjuk dan keyakinan hakim. Hakim Konstitusi yang negarawan tentu mempunyai hati nurani konstitusional yang tajam untuk mengetahui bagaimana modus kecurangan dilakukan, sekaligus disembunyikan. Karena salah satu elemen dari pelanggaran TSM adalah adanya, upaya TSM untuk menghilangkan dan meniadakan alat-alat bukti.
35. Menjadi penting bagaimana pembuktian pemilu bukanlah sebagaimana pemeriksaan perkara pidana yang menganut asas *beyond reasonable doubt*.

## VI. KESIMPULAN

36. Bahwa dengan demikian dari keseluruhan uraian di atas, maka menurut Pemohon, Paslon Nomor 1 perlu didiskualifikasi dalam Pemilukada Kota Banjarbaru. Lebih lanjut, konsekuensi dari kemenangan kolom kosong atas Paslon Nomor 1 mengharuskan dilakukannya pemilihan ulang di tahun berikutnya. Bagi Pemohon, ini merupakan cara dan jalan keluar yang paling demokratis. Hal ini dikarenakan jika dilakukan PSU dengan mekanisme Paslon Nomor 1 melawan kolom kosong, dan ternyata masih dimenangkan Paslon Nomor 1 dengan berbagai pelanggaran, maka akan membuang-buang anggaran, biaya, dan tenaga serta tidak memberikan edukasi politik yang baik kepada pemilih. Sehingga, alangkah lebih bijak dan demokratis jika Mahkamah mendiskualifikasi Paslon Nomor 1 dan langsung menetapkan kolom kosong sebagai pemenang.
37. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Objek Permohonan, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 21 April 2025 pukul 23:30 WITA. Lalu, menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
	Total Suara Sah	51.415 suara
	Total Suara Tidak Sah	3.358 suara
	Total Suara Sah dan Tidak Sah	54.773 suara

38. Bahwa berkaca dari fakta dan praktik PSU pada Pemilukada Kota Banjarbaru yang diwarnai dengan praktik politik uang sehingga mencemari kemurnian suara pemilih, maka perlu **dilaksanakan Pemilukada Kota Banjarbaru Ulang secara keseluruhan pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (PKPU 19/2024).**

## VII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 April 2025 yang diumumkan pada tanggal 02 Desember 2024 pukul 23:30 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Hj. Erna Lisa Halaby & Wartono (Paslon Nomor 1)	Diskualifikasi
2	Kolom Kosong	51.415 suara
Total Suara Sah		51.415 suara
Total Suara Tidak Sah		3.358 suara
Total Suara Sah dan Tidak Sah		5.773 suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Ulang pada tanggal 27 Agustus 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025, dengan mengulang seluruh tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini

### ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan dikabulkannya Permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pemohon:

Prof. Denny Indrayana, S.H.,LLM.,Ph.D.

  
Kisworo Dwi Cahyono, S.P.,S.H.

Muhammad Mauliddin Afdie, S.H.,M.H.


  
Matrosul, S.H.

  
Nita Rosita, S.H.

  
Kharis Maulana Riatno, S.H.

  
Muntadin, S.H.


Muhammad Rizki Ramadhan, S.H.

  
Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H.

  
Alif Fachrul Rachman, S.H.

Tareq Muhammad Aziz Elven, S.H.


  
Elsa Liani, S.H.

  
Achmad Junaidi, S.H.

  
Dr. Muhamad Pazri, S.H.,M.H.

  
Dra. Wigati Ningsih, S.H.,LLM

Zamrony, S.H.,M.Kn.,CRA.,CTL.

  
Harimuddin, S.H.

Muhamad Raziv Barokah, S.H.,M.H.

Wafdah Zikra Yuniarsyah, S.H.,M.H.


  
Ahmadi, S.H.,M.H.

  
Armachansyah, S.H.

  
Rumsiah, S.H.

  
Musthakim Alghosyaly, S.H.

  
Muhammad Laily Maswandi, S.H., M.H.

  
Daldiri, S.H.